

**PRAKTIK KERJA SAMA ANTARA *FRANCHISOR* DENGAN
FRANCHISE DALAM BISNIS KEBAB AZIZAH MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KECAMATAN JETIS KABUPATEN
MOJOKERTO**

SKRIPSI

Oleh
Maulidatul Islamiyyati
NIM. 05040221119



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulidatul Islamiyyati
NIM : 05040221119
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktik kerja sama antara *franchisor* dengan *franchise* dalam bisnis kebab azizah menurut perspektif hukum islam di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Februari 2025
Saya yang menyatakan,



Maulidatul Islamiyyati
NIM. 05040221119

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Maulidatul Islamiyyati
NIM. : 05040221119
Judul : Praktik kerja sama antara *franchisor* dengan *franchise*
dalam bisnis kebab aziza di Kecamatan Jetis
Kabupaten Mojokerto

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 06 Februari 2025
Pembimbing.



Fatikul Himami, MEI
NIP. 198009232009121002

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Maulidatul Islamiyyati

NIM. : 05040221119

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Senin, 24 Februari 2025 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Fatkul Himami, MEI
NIP.198009232009121002

Penguji III



Agus Solikin, M.S.I
NIP. 198608162015031003

Penguji II



Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I.
NIP. 197707252008011009

Penguji IV



Rizky Abrian, M.Hum.
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 24 Februari 2025
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Saifullah Musaffa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MAULIDATUL ISLAMIYYATI
NIM : 05040221119
Fakultas/Jurusan : FSH / Hukum Perdata Islam
E-mail address : maulidatulislamiyyati2021@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Praktik Kerja Sama Antara Franchisor Dengan Franchise Dalam Bisnis Kebab Azizah Menurut Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 April 2025

Penulis

(Maulidatul Islamiyyati)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Praktik kerja sama antara *franchisor* dengan *franchise* dalam bisnis kebab azizah menurut perspektif hukum islam di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.” Suatu penelitian dalam menjelaskan jawaban rumusan masalah 1) Bagaimana praktik kerja sama antara *franchisor* dengan *franchise* dalam bisnis kebab azizah di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto? 2) Bagaimana praktik kerja sama antara *franchisor* dengan *franchise* dalam bisnis kebab azizah menurut perspektif hukum islam di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan hukum empiris. Penelitian dilakukan di Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, untuk menganalisis praktik kerjasama antara *franchisor* dengan *franchise* dalam bisnis kebab azizah. Data dikumpulkan melalui wawancara, dan dokumentasi, dengan sumber data berupa data primer dari pihak *franchisor* dan *franchise* serta data sekunder dari literatur terkait *franchise* dan *syirkah* *inan*. Teknik pengolahan data melibatkan *editing*, *organizing*, dan *analyzing*, sementara teknik analisis menggunakan pendekatan induktif-deskriptif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kerja sama antara *franchisor* dan *franchisee* dalam bisnis kebab azizah serta meninjau kesesuaiannya dengan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerja sama ini dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis yang mengatur *franchise fee* sebesar Rp 25.000.000 dan kewajiban membayar royalti sebesar 5% dari omzet bulanan. Namun, dalam praktiknya, tidak semua *franchisee* memenuhi kewajiban tersebut, seperti tidak membayar royalti dan menggunakan bahan baku di luar standar yang ditetapkan *franchisor*. Berdasarkan perspektif hukum Islam, kerja sama ini termasuk *syirkah* *‘inan* dan hukumnya sah bagi *franchise* menaati perjanjian serta menjalankan hak dan kewajibannya. Namun, *franchisee* yang melanggar perjanjian, seperti tidak membeli bahan baku dari *franchisor* atau tidak membayar royalti, akad dapat menjadi fasid karena akad dapat menjadi fasid (cacat) karena merugikan salah satu pihak dan menimbulkan ketidakseimbangan yang berpotensi merugikan bisnis.

Dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran kepada *franchisor* dan *franchise* untuk dipahami dengan jelas oleh kedua belah pihak agar terhindar dari ketidakamanan dan praktik yang merugikan. *Franchisor* perlu melakukan pemantauan dan evaluasi rutin untuk memastikan kepatuhan *franchisee* terhadap kontrak. Jika terjadi perselisihan, sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan sesuai ajaran Islam sebelum menempuh jalur hukum, guna mencapai solusi damai yang adil bagi kedua belah pihak.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Hasil Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II KERJA SAMA <i>FRANCHISE</i> DALAM HUKUM ISLAM.....	27
A. Konsep <i>Syirkah</i> Dalam Islam.....	27
B. Konsep Bisnis Dengan Sistem <i>Franchise</i>	48
BAB III PRAKTIK KERJA SAMA BISNIS KEBAB AZIZAH DI KECAMATAN JETIS KABUPATEN MOJOKERTO	59
A. Profil Bisnis Kebab Azizah.....	59
B. Sistem Kerja Sama Dalam Bisnis Kebab Azizah.....	63
C. Mekanisme <i>Franchise</i> Kebab Azizah	67
D. Kepatuhan Dan Pelanggaran Perjanjian <i>Franchise</i>	87

BAB IV ANALISIS PRAKTIK KERJA SAMA <i>FRANCHISOR</i> DAN <i>FRANCHISE</i> DALAM BISNIS KEBAB AZIZAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KECAMATAN JETIS KABUPATEN MOJOKERTO	93
A. Analisis Praktik Kerja Sama Antara <i>Franchisor</i> Dengan <i>Franchise</i> Dalam Bisnis Kebab Azizah Di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto	93
B. Analisis Praktik Kerja Sama Antara <i>Franchisor</i> Dengan <i>Franchisee</i> Dalam Bisnis Kebab Azizah Menurut Perpektif Hukum Islam Di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.....	97
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN.....	111

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

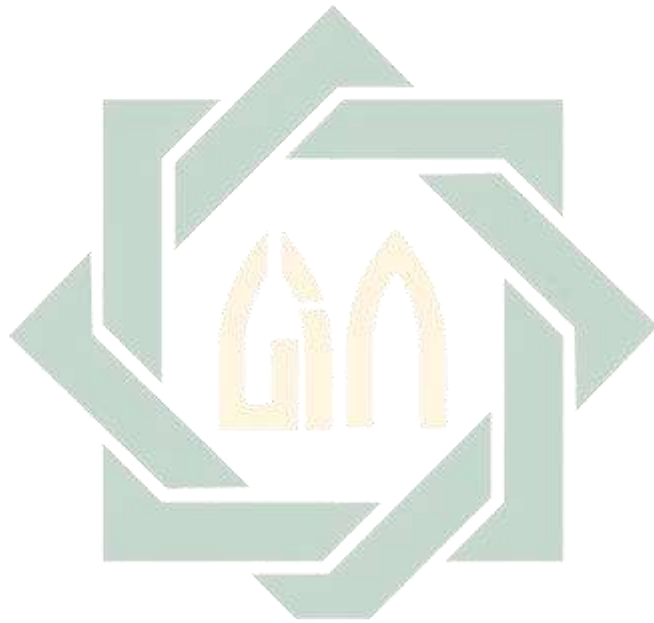
Tabel 3 1 Gambaran Modal Investasi.....	85
Tabel 3 2 Gambaran Modal Kerja.....	86



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3 1 Menu Kebab Azizah.....	61
Gambar 3 2 Model Booth Kebab Azizah.....	85



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Adi sumadani. “Dasardasar Hukum Bisnis,”
- Adrian Sutedi. *Hukum Waralaba*. 2. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- bin Al-Asy ats As-Sijistani Sunan Abu Dawud, Abu Dawud Sulaiman. *Maktabah Dahlan Jus III Kitab Buyu Bab Syirkah*. Indonesia, n.d.
- Alhafidh Ibnu Hajar Al-Asqolani,. *Terjemahan Bulughulmaram Min Adila Hakam*. Jakarta: Puti amani, 1996.
- Andri soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta timur: Pranadamedia group, 2019.
- Aris. “Franchisor Atau Pemilik Bisnis Kebab Azizah (Mojokerto, Oktober 2024),”
- Aris purwantinah. *Pengelola Bisnis Ritel*. Jakarta: P Gramedia widiasarana Indonesia, 2019.
- Bachtiar Yusuf Shahaludin. *Understanding Syirkah*,
https://books.google.co.id/books?id=VFNHEAAAQBAJ&pg=PA133&dq=prinsip+syirka&hl=ban&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKEwjDIY3F_cqKAxW7xzgGHb-IJ84Q6wF6BAgLEAU#v=onepage&q=prinsip%20syirka&f=false.
- Camelia Nailul R.R¹, Hafifatus Sholehah, Dinda Nurmahilawati, Nur Fadila¹
 Indah Sri Mulyati, Imron Fauzi. *Inovasi Pembelajaran Matematika Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Dengan Menggunakan Video Converence Jitsi*. Vol. 5. 2. padagogik, 2022.
<https://jurnal.unai.edu/index.php/jpd/article/view/2808/2126>.
- Dewangga sugiarto. *Top Bisnis Franchise 10 Juta*. Yogyakarta: Diva press, 2016.
- Diar Faroha,Dede Saepul Milah. “Analisis Fiqh Muamalah Tentang Penggunaan Brand Franchise Yang Telah Putus Kontrak Pada Akad Syirkah (Analisis Kasus Pada Bisnis Franchise Jujur Cheese Boba Jatinangor Kabupaten Sumedang)” Vol. 1 No. 5 (December 2022).
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=diar+faroha+franchise&btnG=#d=gs_qabs&t=1731125933425&u=%23p%3Djo9uqO8Ed40J.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, and Erland Mouw. *Metodologi penelitin kualitatif*. 1. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Tehnologi, 2022.

Firdaus, Arikatul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Panggang Dipasar Sidotopo Wetan Surabaya." Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2023. <http://digilib.uinsa.ac.id/63017/>.

Gunawan Widjaya. *Lisensi Atau Waralaba (Suatu Panduan P, Raktis)*. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

H. Muhammad Yazid. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.

Happy susanto. *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta selatan: Visi media, 2008. https://books.google.co.id/books?id=rJzLqbMiDc4C&pg=PA70&dq=ijma+tentang+syirkah&hl=ban&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKEwjgusyl1_mJAxUcUGcHHc9nCuA4ChDrAXoECAYQBQ#v=onepage&q=ijma%20tentang%20syirkah&f=false.

Hendra , Muhammad zuhirsyan. *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Praktis Dan Legalitas*. Medan: CV. Merdeka kreasi, 2021.

Ihda arifin faiz. *Perangkat Dasar Akutansi Berlandaskan Syariah*. Yogyakarta: Gadjah mada University press, 2020.

Laelah, Ferisa. "Sistem Waralaba Dalam Perspektif Transaksi Bisnis Syariah, (Studi Pada Restoran Es Teller 77 Palembang Squere Mall)." Skripsi, UIN Raden Fatah, 2016. <http://eprints.radenfatah.ac.id/2385/>.

Mashudi, Kojin. *Telaah Tafsir Al-Muyassar Jilid V Juz 21-25*. Malang, 2019.

Maulana hasanudin, Jaih mubarak. *Perembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana prenada group, 2012. https://books.google.co.id/books?id=R8NoDwAAQBAJ&pg=PR4&dq=perkembangab+akad+musyarakah++jaih+mubarak&hl=ban&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKEwie4qORsICKAxV-yDgGHR0yBzAQ6wF6BAgNEAU#v=onepage&q=perkembangab%20akad%20musyarakah%20%20jaih%20mubarak&f=false.

Maulana Hasanudin, Jaih Mubarak,. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana prenada media group, 2012.

Muhammad Erland Fauzi, Muhammad Randhika Priyatna, dan Andrey Naufal Arizzki,. "Bisnis Franchise Dalam Pandangan Hukum Islam" Vol. VIII No. 2 (2022). <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/download/5195/2329/>.

Mursyidah Zein, Ai Imas, and Fauzan Januri. "Konsep dan Implementasi Kaidah

- Fiqhiyah Tentang Syirkah (Studi di Koperasi Syariah Baitul Mu'min Ujung-Berung Bandung).” *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (April 28, 2023): 306–324.
- Nasrullah, Nasrullah. “Royalti penggunaan merek dalam sistem franchise di Indonesia menurut hukum islam.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 2 (July 29, 2021): 430.
- Nuning Indah Pratiwi. “Penggunaan Media Video Call Dalam Tehnologi Komunikasi” Vol.1 No.2 (August 2017).
<https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/219/179>.
- Nur Abidah. “Analisis Fatwa DSN-MUI NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 Dan UU NO. 11 Tahun 2020 Terhadap Barang Order Fiktif Kepada Kurir Ekspedisi Dengan Sistem Cash on Delivery : (Studi Kasus Di Ninja Xpress Station Taman Sidoarjo).” Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2023.
<https://digilib.uinsa.ac.id/62606/>.
- Nur Fitri Melnia, Tiffany Diva Suryani Tambunan. “Pertanggungjawaban Franchisor Terhadap Perlindungan Hukum Karyawan Franchisee Yang Melakukan Pelanggaran SOP Atas Dasar Itikad Tidak Baik Konsumen” 10, no. 2 (2022).
- PROF. DR. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A., DRS. H. Ghufroon Ihsann M.A., Dan DRS. Sapiudin shidiq, M.A. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Raba nathaniel. *Pengantar Bisnis*. Ponorogo: Uwais inspirasi Indonesia, 2020.
https://books.google.co.id/books?id=E-b8DwAAQBAJ&pg=PA65&dq=pengertian+franchise&hl=ban&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKEwjZ8KycsoCKAxUi1zgGHRfMHosQ6wF6BAGLEAU#v=onepage&q=pengertian%20franchise&f=false.
- Raudatunnisa, Raudatunnisa, Galuh Nashrulloh Kartika MR, and Umi Hani. “Aplikasi Snack Video dalam Perspektif Hukum Islam.” *TRANSFORMATIF* 5, no. 2 (October 30, 2021): 191–210.
- Rozalinda. *Buku Saku Ekonomi Syari'ah*. Sumatera barat: Pustaka al-hilal, 2015.
- Ru'fah Abdullah Sohari Sahrani. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Rusli, Tami. “Analisis terhadap perjanjian waralaba (franchise) usaha toko alfa mart (Studi pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk)” 6, no. 1 (March 2015).
<https://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/561>.
- Samad baihaqi. *Konsepsi Syirah Dalam Islam Perbandingan Antar Madzhab*, 2007.

Shalihah, Maratun. "Konsep syirkah dalam waralaba" 12, no. 2 (Desember 2016): 142–153.

Shochrul Rohmatul Ajija. *KOPERASI BMT, Teori, Aplikasi Dan Inovasi*. Jawa tengah: CV Inti media komunika, 2018.

Sirajuddin saleh. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka ramadhan, 2017.

St aisyah sendang pratiwi, nilna fauza. *Konsep Syirkah Menurut Perspektif Madzhab Syafi'iyah*. Vol. Vol 2 No 2. almuraqabah :journal of management and sharia business, 2022.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (. Bandung: CV. Alfabeta Bandung, 2014.

Suharsimi Arikunto,. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rieneka cipta, 2013.

Supriyati, Adrian radiansyah, Ahmad maulidizen. *Kewirausahaan Era Society 5.0*. Banten: PT sada kurnia pustaka, 2023. https://books.google.co.id/books?id=R8quEAAAQBAJ&pg=PA164&dq=susilowati+waralaba&hl=ban&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKEwjzzebhrYuKAxWW3TgGHf5_NzEQ6wF6BAgKEAU#v=onepage&q=susilowati%20waralaba&f=false.

Suryono ekotama. , *10 Rahasia Bisnis Franchise*. Jakarta: PT gramedia pustaka umum, 2012.

Susanto, Burhanuddin. "Pendapat al-mazahib al-arba'ah tentang bentuk syirkah dan aplikasi dalam perseroan modern" 6, no. 1 (2014). <https://media.neliti.com/media/publications/23671-ID-pendapat-al-mazahib-al-arbaah-tentang-bentuk-syirkah-dan-aplikasinya-dalam-perse.pdf>.

Suyoto arief. *Modal Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dlm Perspektif Ekonomian Islam*. Ponorogo: Unida gontor press, 2021.

Syafrida Hafni Sahir. *Metodologi Penelitian*. Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2021.

Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. *Fikih Empat Madzhab Jilid 4*. Kairo: Pustaka al kautsar, 2015.

Vita Hafsari, Annisa Sativa. "Royalty Fee Penggunaan Merek pada Sistem Franchise UMKM Kebab Goceng di Kota Medan Perspektif Fatwa DSN MUI No.114/dsn mui/ix/2017." *UNES Law Review* 6, no. 1 (September 2023). <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1148>.

Wulandari, Yuyun. "Implementasi Franchise Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Study Kasus Pada Franchise Alfamart Blabak Kediri)." STAIN Kediri, May 3, 2016. <https://etheses.iainkediri.ac.id/562/>.

Yesi Dwi Lestari,. "Implementasi Akad Syirkah Pada Waralaba Syariah Ayam Goreng Nelongso Wilayah Surabaya, Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel)." *juni* (2020). <http://digilib.uinsa.ac.id/42077/>.

Zaenal Abidin, Rasnawati, Siti Rahma,. *Fiqh Muamalah*, 2022.

"Afan (Pihak Franchise Yang Beralamatkan Di Canggü), 'Wawancara,' Desember 31, 2024,"

"Al-Quran, al- Isra: 64,"

"Al-Qur'an, Shad: 24.,"

"Aris (Franchisor Atau Pemilik Bisnis Kebab Aziza) 'Wawancara,' Desember 28, 2024,"

"Bagus (Pihak Franchise Yang Beralamatkan Di Ngabar), 'Wawancara,' Desember 31, 2024,"

"Departemen Agama RI , Alquran Dan Terjemahnya," n.d.

"Mega (Pihak Franchise Yang Beralamatkan Di Kupang), 'Wawancara,' Desember 31. 2024,"

"Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N0.42 Tahun 2007," n.d.

"Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Waralaba.,"

"Sayid Sabiq, , Figh As-Sunnah, Juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut, Cet. III, 1981," n.d.

"Untung (Pihak Franchise Yang Beralamatkan Di Sirodinawan), 'Wawancara,' Desember 31, 2024,"